



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1/UN16.15/D/XIII/KPT/2021

TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA
DAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Himpunan Mahasiswa perlu Penunjukan/Pengangkatan Pembina Himpunan Mahasiswa dan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1246/III/A/Unand-2016, tanggal 9 November 2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-023.17.2.677513-2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021;
- KESATU : Menugaskan nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pembina himpunan mahasiswa dan pembina unit kegiatan mahasiswa ;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas Teknologi Informasi pada DIPA Univeristas Andalas Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 4 Januari 2021



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan :

1. Wakil Dekan I,II dan II FTI Unand
2. Ka. Prodi di Lingkungan FTI Unand
3. Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
 INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 1/UN16.15/D/XIII/KPT/2021
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEMBINA
 HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMBINA UNIT
 KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
 TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS
 ANDALAS TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Ir. Werman Kasoep, M.Kom	195709071992031001	Pembina HIMA Jurusan Teknik Komputer
2	Fajril Akbar, M.Sc	198001102008121002	Pembina HIMA Jurusan Sistem Informasi
3	Nefy Puteri Novani, MT	199111192018032001	Pembina UKMF Biner
4	Adi Arga Arifnur, M.Kom	199208202019031005	Pembina UKMF UKOS
5	Meza Silvana, MT	198103252008122003	Pembina UKMF Al-Fatih
6	Jeofil Rahmadoni, M.Kom	198904152019031009	Pembina UKMF Tectona



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
 NIP 196307071991031003